



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Jl. Rm Nata Atmaja No.3 42312 5552886

diskerpus.lebakkab.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Layanan Perpanjangan Peminjaman Bahan Pustaka

No. SK :

Persyaratan

1. KTA dan Buku yang akan di perpanjang peminjamannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemustaka menyerahkan KTA dan buku yang akan diperpanjang peminjaman ke pada petugas
2. Pemustaka menunggu proses inputing yang dilakukan oleh petugas
3. Petugas memberi stempel dan memberi paraf pada lembar kembali
4. Pemustaka menerima buku yang sudah diperpanjang beserta KTA
5. Selesai

Waktu Penyelesaian

6 Menit

Layanan perpanjangan peminjaman bahan pustaka

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan perpanjangan peminjaman bahan pustaka

Pengaduan Layanan